



P U T U S A N

Nomor : 96 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEFRIDEN BIN HASAN BASRI** ;
Tempat Lahir : Tenggayun (Riau) ;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Maret 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Bantan Rt.02 Rw.05 Desa Senggoro, Kec.
Bengkalis, Kab. Bengkalis Prop. Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JEFRIDEN BIN HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di pintu masuk Areal Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh kawannya bernama Indra als Irin mengatakan akan ada orang asing/ imigran gelap asal Pakistan sebanyak 7 (tujuh) orang masuk dari Malaysia menuju ke Indonesia dengan tujuan ke Jakarta lalu sdr.Indra als Irin mengatakan kepada Terdakwa biaya perjalanan ke jakarta sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) per orang dan disetujui oleh Terdakwa kemudian malam harinya sekira jam 21.00 wib, Terdakwa ditelpon kembali oleh sdr.Indra ALS Irin memberitahu ke-7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan akan berangkat dan mengatakan Terdakwa menunggu di Pantai Tanjung Leban Riau. Pada tanggal 01 September 2013 sekira jam 01.00 wib., Terdakwa ditelpon dari orang Malaysia bernama Bapa Pantai memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ke-7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan dan sdr.Indra als Irin sudah berangkat melalui jalur laut Pantai Malaka (Malaysia) menuju Pantai Tanjung Leban Riau menggunakan speed boat lalu Terdakwa menunggu kedatangan ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut di tepi Pantai sudah sampai di Pantai Tanjung Leban Riau kemudian sekira jam 04.00 wib., Terdakwa ditelpon oleh sdr.Indra als Irin memberitahu ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan sudah sampai di Pantai Tanjung Leban, setelah bertemu dengan sdr.Indra als Irin Terdakwa menanyakan ongkos ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut dan dijawab oleh sdr.Indra als Irin bahwa ongkos masih ada pada ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut, selanjutnya ke

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut, selanjutnya ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tenggayung kecamatan Bukit Batu Bengkalis Riau untuk beristirahat dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa meminta kepada ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut biaya untuk mengantar dari Tanjung Leban Riau ke Jakarta lalu salah satu diantara ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar USD.3.000,-(Tiga ribu dollar) kemudian uang dollar ditukarkan Terdakwa menjadi mata uang Indonesia sebesar Rp.28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira jam 08.00 wib menghubungi saksi H.Ismail melalui telepon dan mengatakan "Pak Haji ada penumpang minta di antar ke Jakarta " dan saksi H.Ismail bertanya "berapa orang? Oleh Terdakwa dijawab 7 (tujuh) orang,lalu saksi H.Ismail menjawab akan mencari mobil dulu, selanjutnya saksi H.Ismail menghubungi saksi Suhaedi Amiaru untuk mencari mobil Rental, setelah saksi Suhaedi Amiaru mendapatkan mobil Rental Toyota Kijang Inova No.Pol.BM-1260 JC warna abu-abu metalik, selanjutnya saksi H.Ismail kembali menghubungi Terdakwa mengatakan " mobil sudah dapat" setelah sepakat kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi H.Ismail dijemput oleh saksi Suhaedi Amiaru mobil Rental Toyota Kijang Inova No.Pol.BM-1260 JC menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tenggayung Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk menjemput dan membawa ke 7 (tujuh) orang asing/imigran asal Pakistan ke Jakarta, kemudian uang yang di terima oleh Terdakwa dari ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada saksi H.Ismail dan saksi Suhaedi Amiaru Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya mengantar ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap tersebut ke Jakarta dengan perincian untuk jasa 2 (dua) orang supir sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), biaya rental mobil selama 8 (delapan) hari sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta biaya operasional dalam perjalanan ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap asal Pakistan tersebut Rp.10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah),sedangkan sisanya sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya sekira jam 15.00 wib

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 7 (tujuh) orang asing/imigran gelap tersebut diberangkatkan Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Tenggayun Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Ke Jakarta;

- Bahwa pada Selasa tanggal 02 September 2013 sekira jam 23.30 wib sesampainya di Areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, saksi Ade Candra, saksi M.Yusuf Hasibun, saksi Hendra Susanto selaku anggota KSKP Bakauheni dan anggota Seaport Interadiction melaksanakan Razia rutin untuk mencegah serta mengatisipasi semua bentuk kejahatan yang akan melintas untuk menyebrang ke pulau Jawa, lalu saksi Ade Candra memberhentikan dan memeriksa kendaraan Toyota Kijang Inova No.Pol BM-1260 JC setelah melakukan pemeriksaan surat-surat dan saksi Ade Candra melihat didalam mobil tersebut ada 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Pakistan yang diduga ke 7 (tujuh) orang asing adalah sebagai imigran gelap yang tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah Indonesia secara sah, baik dengan dokumen sah, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalianda Tanggal 02 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan manusia" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menghukum Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Type Kijang Innova G warna abu-abu metalik Nopol BM 1260 JC Noka MHFXW42G4A2173660 Nosin 1 TR-7008242 berikut STNK an.Suardi dan 1 (satu) buah kunci mobil Innova G dikembalikan kepada saksi Suardi Bin Agus ST Marajo selaku pemilik,

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 510/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld, tanggal 23 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIDEN BIN HASAN BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Type Kijang Innova G warna abu-abu metalik Nopol BM 1260 JC Noka MHFXW42G4A2173660 Nosin 1 TR-7008242 berikut STNK an.Suardi dan 1 (satu) buah kunci mobil Innova G dikembalikan kepada saksi Suardi Bin Agus ST Marajo selaku pemilik, dan uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/AktaPid/2014/PN.KLD, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Mei 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini menyatakan secara tegas menyatakan “ TIDAK SEPENDAPAT “ dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 510 / Pid.B/ Sus/ 2014 / PN.KLD tanggal 15 April 2014 (selanjutnya disebut dengan “Putusan *a quo*”), karena tidak dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa “ Putusan *a quo* “ pada tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam pasal 197 (2) KUHAP;
3. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, bahwa Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bertujuan untuk memperkuat sekaligus menegaskan dalil-dalil yang terdapat dalam “ TUNTUTAN PIDANA “;
4. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara *a quo*, bahwa kami Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu akan menjabarkan atau menguraikan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum kasasi khususnya mengenai alasan permohonan kasasi dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 248 Ayat

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai "KUHP") telah mengatur sebagai berikut :

Ayat 1 :

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat ALASAN PERMOHONAN KASASINYA dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permintaan tersebut harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima;

Ayat 3 :

Alasan yang tersebut pada ayat (1) ... adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.”;

5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP telah mengatur sebagai berikut :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan:

- apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

6. Bahwa pengaturan mengenai alasan permohonan kasasi juga terdapat dalam Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai "UU MA") telah mengatur sebagai berikut :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.” ;

7. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan kasasi telah ditentukan secara limitatif yaitu sebagai berikut :

- 7.1 Adanya kesalahan penerapan hukum; atau



7.2 Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang; atau ;

7.3 Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal non yuridis dalam pertimbangannya;

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan terhadap keberatan-keberatan terhadap putusan *A quo* yaitu sebagaimana tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut :

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili “ Perkara *a quo* ”, kami Jaksa Penuntut Umum bermaksud memberikan tanggapan terhadap keberatan bahwa “ Putusan *a quo* ” tidak mengacu pada ketentuan pasal 197 (2) KUHAP disini jelas dan tegas dinyatakan bahwa jika tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

- Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara pidana atas nama Terdakwa JEFRIDEN bin HASAN BASRI yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 510 / Pid.B/ Sus/ 2014 / PN.KLD tanggal 15 April 2014 antara lain amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JEFRIDEN bin HASAN BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dst;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Type Kijang Inova G Warna abu-abu metalik No.Pol. BM- 1260 JC berikut STNK dikembalikan kepada saksi Suardi bin Agus ST Marajo selaku pemilik, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat, jika Terdakwa JEFRIDEN bin HASAN BASRI, menurut pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti maka seharusnya uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut haruslah dalam putusannya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, dan Majelis Hakim telah mengambil alih sebagian pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, kami selaku Jaksa Penuntut Umum bermaksud memberikan tanggapan terhadap keberatan bahwa Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan keterangan saksi fakta;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 510 / Pid.B/ Sus/ 2014 / PN.KLD tanggal 15 April 2014 dalam mengambil keputusan perkara pidana atas nama Terdakwa JEFRIDEN bin HASAN BASRI dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa Majelis Hakim tidak benar-benar mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah disusun secara jelas dan cermat dan tidak ada kata-kata yang tertinggal yaitu “ melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam Ketentuan Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk; dan
 - e. Keterangan Terdakwa

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Saksi M. Yusuf Hasibuan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2013 sekira jam 23.30 Wib saksi bersama saksi Aipda Ade Chandra dan saksi Bripka Hendra Susanto melaksanakan razia rutin untuk mencegah dan mengantisipasi tindak kejahatan seperti Narkoba dan Penyelundupan manusia serta kejahatan lainnya yang akan melintas untuk menyeberang ke pulau Jawa di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa benar waktu itu saksi Aipda Ade Chandra menghentikan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BM 1260 JC warna abu – abu metalik lalu menanyakan kelengkapan surat kendaraan kepada supir dan memeriksa ke dalam mobil serta di dalam mobil ada warga asing asal Pakistan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Hussain Sayed Akmal, Ali Sajid, Hussain Ashafaq, Ali Murtaza, Hussain Sayed Liaqat, Hussain Zulqikar dan 2 orang warga negara Indonesia sebagai supir yaitu saksi H. Ismail dan saksi Suhaedi;
 - Bahwa waktu ditanya ke 7 orang asal Pakistan tersebut tidak menjawab, yang jawab supir;
 - Bahwa benar ke 7 orang asing tersebut tanpa dokumen yang sah, visa tidak ada, ada paspor tapi tidak cap Imigrasi;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ke 7 orang asing asal Pakistan dan 2 orang warga negara Indonesia tersebut diamankan dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk diinterogasi;
- Bahwa menurut saksi Ismail dan saksi Suhaedi, mereka hanya sebagai supir disuruh oleh Terdakwa mengantarkan ke 7 orang asing tersebut ke Jakarta dan diberi upah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Ismail dan saksi Suhaedi mengatakan ke 7 orang asing asal Pakistan tersebut dibawa dari Pekanbaru menuju Jakarta;
- Bahwa saksi menginterogasi 1 orang asing asal Pakistan tersebut dan menyebutkan nama Jef yang menyuruh mengantarkan mereka ke Jakarta;
- Bahwa saksi Ismail dan saksi Suhaedi tidak izin membawa ke 7 orang asing asal Pakistan tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti uang adalah biaya perjalanan, biaya mobil dan makan minum ke 7 orang asing tersebut;
- Bahwa benar untuk proses hukum selanjutnya ke 7 orang asing dan 2 orang supir serta barang bukti diserahkan ke bagian Satgas People Smuggling Polda Lampung;

2. Saksi Hendra Susanto bin Zainuri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2013 sekira jam 23.30 Wib saksi bersama saksi Aipda Ade Chandra dan saksi Brigpol M. Yusuf Hasibuan melaksanakan razia rutin untuk mencegah dan mengantisipasi tindak kejahatan seperti Narkoba dan Penyelundupan manusia serta kejahatan lainnya yang akan melintas untuk menyeberang ke pulau Jawa di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa benar waktu itu saksi Aipda Ade Chandra menghentikan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BM 1260 JC warna abu – abu metalik lalu menanyakan kelengkapan surat kendaraan kepada supir dan memeriksa ke dalam mobil serta di dalam mobil ada warga asing asal Pakistan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Hussain Sayed Akmal, Ali Sajid, Hussain Ashafaq, Ali Murtaza, Hussain Sayed Liaqat,

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hussain Zulqikar dan 2 orang warga negara indonesia sebagai supir dari Riau yaitu saksi H. Ismail dan saksi Suhaedi;

- Bahwa waktu ditanya ke 7 orang asal Pakistan tersebut tidak bisa bahasa indonesia, yang jawab supir;
 - Bahwa benar ke 7 orang asing tersebut tanpa dokumen yang sah, visa tidak ada, ada paspor tapi tidak cap Imigrasi;
 - Bahwa kemudian ke 7 orang asing asal Pakistan dan 2 orang warga negara indonesia tersebut diamankan dibawa ke kantor KSKP Bakauheni oleh saksi dan saksi M. Yusuf Hasibuan;
 - Bahwa benar waktu saksi dan saksi M. Yusuf Hasibuan melakukan interogasi kepada 7 orang asing/imigran gelap tersebut mereka mengatakan warga negara Pakistan dengan tujuan ke Jakarta dan pada saat masuk ke indonesia tanpa melalui pos pemeriksaan keimigrasian;
 - Bahwa barang bukti uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah biaya perjalanan, biaya mobil dan makan minum ke 7 orang asing tersebut selama dalam perjalanan dari Riau ke Jakarta;
 - Bahwa benar untuk proses hukum selanjutnya ke 7 orang asing dan 2 orang supir serta barang bukti diserahkan ke bagian Satgas People Smuggling Polda Lampung;
3. Saksi Ade Candra bin Syarifudin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2013 sekira jam 23.30 Wib saksi bersama saksi Aipda Ade Chandra dan saksi Brigpol M. Yusuf Hasibuan melaksanakan razia rutin untuk mencegah dan mengantisipasi tindak kejahatan seperti Narkoba dan Penyelundupan manusia serta kejahatan lainnya yang akan melintas untuk menyeberang ke pulau jawa di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa benar waktu itu saksi Aipda Ade Chandra menghentikan kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BM 1260 JC warna abu – abu metalik lalu menanyakan kelengkapan surat kendaraan kepada supir dan memeriksa ke dalam mobil serta di dalam mobil ada warga asing asal Pakistan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Hussain Sayed Akmal, Ali Sajid, Hussain Ashafaq, Ali Murtaza, Hussain Sayed Liaqat,

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hussain Zulqikar dan 2 orang warga negara indonesia sebagai supir dari Riau yaitu saksi H. Ismail dan saksi Suhaedi;

- Bahwa waktu ditanya ke 7 orang asal Pakistan tersebut tidak bisa bahasa indonesia, yang jawab supir;
- Bahwa benar ke 7 orang asing tersebut tanpa dokumen yang sah, visa tidak ada, ada paspor tapi tidak cap Imigrasi;
- Bahwa kemudian ke 7 orang asing asal Pakistan dan 2 orang warga negara indonesia tersebut diamankan dibawa ke kantor KSKP Bakauheni oleh saksi dan saksi M. Yusuf Hasibuan;
- Bahwa benar waktu saksi dan saksi M. Yusuf Hasibuan melakukan interogasi kepada 7 orang asing/imigran gelap tersebut mereka mengatakan warga negara Pakistan dengan tujuan ke Jakarta dan pada saat masuk ke indonesia tanpa melalui pos pemeriksaan keimigrasian;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah biaya perjalanan, biaya mobil dan makan minum ke 7 orang asing tersebut selama dalam perjalanan dari Riau ke Jakarta;
- Bahwa benar untuk proses hukum selanjutnya ke 7 orang asing dan 2 orang supir serta barang bukti diserahkan ke bagian Satgas People Smuggling Polda Lampung;

4. Saksi I Sem Yohanis, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 9 September 2013 saksi bersama saksi Brigpol Weleonsyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan bantan Rt.02/Rw.05 Kel. Senggoro Kec. Bengkalis Propinsi Riau;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap 7 orang warga negara asing asal Pakistan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah dan 2 orang orang indonesia dari Riau sebagai supir saat masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan oleh anggota Polisi KSKP Bakauheni pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira jam 23.30 Wib;
- Bahwa benar saksi dan saksi Brigpol Weleonsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan yang ditanda tangani oleh Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda Lampung;

- Bahwa benar dari keterangan 2 orang warga negara indonesia sebagai supir yaitu saksi H. Ismail dan saksi Suhaedi, mereka diminta oleh Terdakwa mengantarkan 7 orang warga asing tersebut ke Jakarta dan Terdakwa memberikan uang kepada mereka sebagai supir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Saksi Weleonsyah, SE, dibawah sumpah dipersidangan saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 9 September 2013 saksi bersama saksi Kopol I Sem Yohanis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan bantan Rt.02/Rw.05 Kel. Senggoro Kec. Bengkalis Propinsi Riau;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap 7 orang warga negara asing asal Pakistan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah dan 2 orang orang indonesia dari Riau sebagai supir saat masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan oleh anggota Polisi KSKP Bakauheni pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira jam 23.30 Wib;
- Bahwa benar saksi dan saksi Kopol I Sem Yohanis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang ditanda tangani oleh Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda Lampung;
- Bahwa benar dari keterangan 2 orang warga negara indonesia sebagai supir yaitu saksi H. Ismail dan saksi Suhaedi, mereka diminta oleh Terdakwa mengantarkan 7 orang warga asing tersebut ke Jakarta dan Terdakwa memberikan uang kepada mereka sebagai supir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi H. Ismail menjemput 7 orang warga asing tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar menurut 7 orang warga asing tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar USD 3000 (tiga ribu dolar) atau sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk berangkat ke Jakarta;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



6. Saksi Nafril bin Syafar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipercayai oleh pemilik mobil Innova G warna abu – abu metalik Nopol BM 1260 JC dan pemilik mobil telah memberi kuasa kepada saksi untuk mengurus, menyewakan/merentalkan mobilnya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 saksi Suhaedi merental mobil Innova G warna abu – abu metalik Nopol BM 1260 JC dari saksi selama 8 hari dengan sewa rental Rp.400.000,- per hari;
- Bahwa benar uang rental telah dibayar sebesar Rp.3.200.000,- oleh saksi Suhaedi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Suhaedi sebagai tetangga rumah sebelah kompleks perumahan dan saksi Suhaedi bekerja sebagai supir serta saksi Suhaedi sering merental mobil dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang di rental akan digunakan untuk membawa ke 7 orang imigran gelap asal Pakistan ke Jakarta dan yang menjemput mobil rental adalah saksi Suhaedi;
- Bahwa benar saksi survey dulu, sebelum menyerahkan mobil rental kepada penyewa;
- Bahwa benar mobil Innova G warna abu – abu metalik Nopol BM 1260 JC yang saksi rental kepada Suhaedi adalah saksi Suardi;

7. Saksi Ashfar Hussain bin Kamal Hussain, dibawah sumpah dengan dibantu penterjemah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berangkat dari Pakistan dengan tujuan Australia dengan menggunakan jalur udara transit di Dubai kemudian ke Thailand lalu pada tanggal 26 Agustus 2013 saksi melanjutkan perjalanan ke Malaysia dengan jalur darat;
- Bahwa benar saksi bersama dengan 6 orang teman saksi warga negara Pakistan, yaitu Hussain Sayed Akmal, Ali Sajid, Hussain Ashfaq, Ali Murtaza, Hussain Sayed Liaqat, Hussain Zulqikar berangkat dari Malaysia dibantu oleh agent Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Indonesia melalui jalur laut dengan menggunakan Speed boat pada tanggal 31 Agustus 2013;
- Bahwa saksi dan ke 6 orang teman saksi warga negara Pakistan masuk ke Nagara Indonesia tanpa menggunakan dokumen yang lengkap dan tidak melalui Pos pemeriksaan Imigrasi;
 - Bahwa benar sampai di pelabuhan Bengkalis Indonesia tanggal 1 September 2013 sekira jam 05.30 WIB dijemput oleh agent Indonesia yaitu Terdakwa Jefriden kemudian dibawa ke rumah mertua Terdakwa di Desa Tenggayun Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau;
 - Bahwa benar Terdakwa meminta dari saksi dan 6 orang teman saksi masing – masing sebesar USD 500 (lima ratus dolar US) untuk biaya perjalanan dari Riau menuju Jakarta tapi yang ngasih hanya 6 orang dan 1 orang tidak ngasih;
 - Bahwa benar saksi dan 6 orang teman saksi memberikan sebesar USD 3.000 (tiga ribu dolar US) kepada agent Indonesia yaitu Terdakwa Jefriden untuk biaya perjalanan dari Riau menuju Jakarta;
 - Bahwa benar pada tanggal 1 September 2013 sekira jam 15.00 Wib saksi dan 6 orang teman saksi berangkat dari Riau menuju Jakarta dengan menggunakan mobil rental Innova G warna abu – abu metalik Nopol BM 1260 JC yang dikemudikan oleh 2 orang warga negara Indonesia yaitu H. Ismail dan Suhaedi sedangkan Terdakwa tidak ikut ke Jakarta;
 - Bahwa benar supir tidak dikasih uang, yang dikasih adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar sesampainya di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni pada tanggal 2 September 2013 sekira jam 23.30 wib distop dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian KSKP Bakauheni lalu saksi dan 6 orang teman saksi bersama 2 orang supir warga negara Indonesia berikut mobil diamankan oleh petugas kepolisian KSKP Bakauheni;
 - Bahwa benar tujuan saksi dan 6 orang teman saksi ke Australia adalah untuk mencari pekerjaan;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masuk ke Negara Indonesia tanpa memiliki/membawa dokumen yang lengkap merupakan suatu pelanggaran hukum;
- 8. Saksi Ali Sajid bin Ali Jawad, dibawah sumpah didampingi penterjemah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi berangkat dari Pakistan dengan tujuan Australia dengan menggunakan jalur udara transit di Malaysia;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan 6 orang teman saksi warga negara Pakistan, yaitu Hussain Sayed Akmal, Ashfar Hussain, Hussain Ashfaq, Ali Murtaza, Hussain Sayed Liaqat, Hussain Zulqikar berangkat dari Malaysia dibantu oleh agent Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dengan menggunakan Speed boat pada tanggal 31 Agustus 2013;
 - Bahwa saksi dan ke 6 orang teman saksi warga negara Pakistan masuk ke Nagara Indonesia tanpa menggunakan dokumen yang lengkap dan tidak melalui Pos pemeriksaan Imigrasi;
 - Bahwa benar sampai di pelabuhan Bengkalis Indonesia tanggal 1 September 2013 sekira jam 05.30 WIB dijemput oleh agent Indonesia yaitu Terdakwa Jefriden kemudian dibawa ke rumah mertua Terdakwa di Desa Tenggayun Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau;
 - Bahwa benar Terdakwa meminta dari saksi dan 6 orang teman saksi masing – masing sebesar USD 500 (lima ratus dolar US) untuk biaya perjalanan dari Riau menuju Jakarta tapi yang ngasih hanya 6 orang dan 1 orang tidak ngasih;
 - Bahwa benar saksi dan 6 orang teman saksi memberikan sebesar USD 3.000 (tiga ribu dolar US) kepada agent Indonesia yaitu Terdakwa Jefriden untuk biaya perjalanan dari Riau menuju Jakarta;
 - Bahwa benar pada tanggal 1 September 2013 sekira jam 15.00 Wib saksi dan 6 orang teman saksi berangkat dari Riau menuju Jakarta dengan menggunakan mobil rental Innova G warna abu – abu metalik Nopol BM 1260 JC yang dikemudikan oleh 2 orang warga negara Indonesia yaitu H. Ismail dan Suhaedi sedangkan Terdakwa tidak ikut ke Jakarta;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar supir tidak dikasih uang, yang dikasih adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni pada tanggal 2 September 2013 sekira jam 23.30 wib distop dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian KSKP Bakauheni lalu saksi dan 6 orang teman saksi bersama 2 orang supir warga negara Indonesia berikut mobil diamankan oleh petugas kepolisian KSKP Bakauheni;
- Bahwa saksi mengetahui masuk ke Negara Indonesia tanpa memiliki/membawa dokumen yang lengkap merupakan suatu pelanggaran hukum;

Keterangan Terdakwa Jefriden bin Hasan Basri, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Penyidik Polda Lampung sebagaimana dalam berkas perkara Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 – 10 September 2013 Terdakwa berada di ruang Tata kota Bengkalis, Terdakwa ditelpon penyidik, sekarang dimana dan Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sudah ada Polisi dan Terdakwa dibawa ke Polres kemudian Terdakwa dibawa ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa sebagai kontraktor penghasilan Rp. 15 juta/bulan;
- Bahwa Ismail Terdakwa kenal, di Polda Lampung ketemu dengan saksi Ismail;
- Bahwa tanggal 2 September 2013 Terdakwa di Medan berangkat tanggal 28 Agustus 2013;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, sewaktu diperiksa tidak dilakukan kekerasan;

Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, dari keterangan saksi, petunjuk tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada pokoknya bahwa Terdakwa JEFRIDEN bin HASAN BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang dijadikan barang bukti merupakan petunjuk dan haruslah dinyatakan dirampas

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



untuk Negara, dan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan *a quo* sehingga dalam mengambil putusannya menjadi tidak tepat dan salah dalam menerapkan cara mengadili dan memutus perkara dan Majelis Hakim juga tidak melaksanakan dengan benar – benar cara mengadili menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru menempatkan pengertian dari hak ingkar Terdakwa dan hak Terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 66 KUHAP. Dalam pemeriksaan Perkara *a quo* yang menjadi Terdakwa adalah JEFRIDEN bin HASAN BASRI tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian, dengan demikian dalam pemeriksaan Perkara *a quo* Terdakwa telah terpenuhi haknya sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 66 KUHAP. Karena dalam Perkara *a quo* pembuktian dibebankan pada Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan saksi untuk kepentingan pembuktian dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dalam hal ini tidak sesuai fakta persidangan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan alasan bahwa tidak cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang digunakan sebagai dasar menghukum Terdakwa. Menurut *Judex Facti* tidak ada satu orang saksipun dipersidangan yang menerangkan melihat atau menyaksikan perbuatan Terdakwa sebagaimana di uraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum hanya bergantung dari keterangan saksi H. Ismail dan saksi Suhaedi namun kedua keterangan saksi tersebut hanya dibacakan dipersidangan;

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebenarnya terdapat cukup alat bukti

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa saksi dan keterangan ahli serta petunjuk yang dapat dijadikan dasar pembuktian untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011;

Bahwa di persidangan saksi ALI SAJID Bin ALIJAWAD warga negara Pakistan menerangkan bahwa saksi bersama 6 orang rekannya hendak berangkat ke Australia. Pada tanggal 24 Agustus 2013 saksi bersama 6 orang rekannya berangkat dari Pakistan transit di Dubai kemudian Thailand dan menuju Malaysia, pada tanggal 31 Agustus 2013 melanjutkan perjalanan ke Indonesia dengan menggunakan *Speed Boat* menuju Pantai Tanjung Leban Kab. Bengkalis Propinsi Riau. Setelah saksi tiba pada tanggal 01 September 2013, kemudian saksi dibawa ke rumah tempat tinggal untuk beristirahat sambil menunggu mobil jemputan untuk dibawa ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan. Setelah tiba di Indonesia saksi Ali bersama 6 (enam) orang rekannya membayar sejumlah uang sebagai ongkos pemberangkatan/pengangkutan ke Jakarta kepada Terdakwa secara sukarela sebesar USD 2000. Belum termasuk pembayaran biaya yang saksi ALI bersama 6 orang lainnya yang dikeluarkan sebagai ongkos *speed boat* menuju ke Indonesia sebesar USD 1.500, uangnya diserahkan kepada seorang agen asal Malaysia. Bahwa saksi dan 6 orang rekan lainnya hanya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari angkutan agar dapat diantar ke Jakarta, pemberian uang kepada Terdakwa secara ikhlas;

Bahwa keterangan sdr. H. Ismail dan sdr. SUHAEDI yang bersesuaian dengan keterangan beberapa orang saksi lainnya yang disampaikan dipersidangan menerangkan tentang peran dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo*. Meskipun Terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan namun berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan dan Hakim yakin terhadap alat bukti tersebut maka sudah cukup alasan dan dasar pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk dapat meyakinkan Hakim dalam menjatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 510/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld, tanggal 23 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya seperti tertera dibawah ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan keimigrasian;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda** tersebut ;

► Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 510/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld, tanggal 23 April 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan manusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefriden Bin Hasan Basri berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera ditahan;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Type Kijang Innova G warna abu-abu metalik Nopol BM 1260 JC Noka MHFXW42G4A2173660 Nosin 1 TR-7008242 berikut STNK an.Suardi dan 1 (satu) buah kunci mobil Innova G dikembalikan kepada saksi Suardi Bin Agus ST Marajo selaku pemilik, dan uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd / **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 96 K/Pid.Sus/2015